

# PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 52 TAHUN 2019

#### TENTANG

# TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
  Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
  Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
  Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
  Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubaha atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
  Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
  Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE
DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;
- Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Badan Permusyawratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yan meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Iainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan

- bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- 10.Dana Bagi Hasil Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatran dan Belanja daerah (APBD) yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase tertentu;
- 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 12.Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa;
- 13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa;
- 14. Musrenbangdes adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- 15. APBDes adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 16. RKPDes adalah Rencana Kerja Perengkat Desa.

#### BAB II

#### BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada seluruh Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Besarnya penetapan Alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 3

- Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10 % (sepuluh perseratus) dari terget pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam Puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh
   Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan dasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masingmasing Desa, dengan rumus :

Dimana

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah;

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Proporsional.

 Pembagian 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus:

$$DBHM = \frac{60\% X Total DBH Tahun berjalan}{Jumlah Desa}$$

 Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus:

## DBHP = 40% X Total DBH tahun Berjalan

 Penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing – masing Desa dihitung dengan rumus ;

DBHPx = Dana Bagi Hasil yang diterima oleh masing - masing Desa.

#### BAB III

# PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 4

- Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- Penetapan besaran penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- Pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilkukan dalam dua tahap setiap tahun anggaran;
- Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa Menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDes; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- 5. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati Cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

# BAB IV PENGGUNAAN

#### Pasal 5

 Kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDesa dan RKPDes.

- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 3. Dana Bagi hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBDes yang dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan penyediaan sarana/prasarana Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB V

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa;
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Inspektur;
  - c. Camat.
- 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pelatihan, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi.

#### BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula di cabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

## BAB VII

# KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

> Ditetapkan di Sanana Pada tanggal,*15* November 2019 BUPATI KEPULAUAN SULA,

> > HENDRATA THES

Diundangkan di Sanana Pada tanggal, November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA ,

#### SYAFRUDIN SAPSUHA

3

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SAIT LOSEN, SH

NIP. 19740506 200312 1 016